



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 101 /412/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI  
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu terarahnya pengelolaan keuangan di desa, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07.2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi Keuangan Tingkat Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 dalam Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap Rancangan APB Desa melakukan komunikasi yang intensif dengan Aparat Pemerintah Desa se-Kota Pariaman;
- b. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa TA 2018;
- c. melakukan verifikasi dengan bukti tanda tangan pada lembaran verifikasi yang telah disediakan;
- d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Camat dan Inspektorat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan RAPBDes TA. 2018 Nomor Rekening 4.04.2.07.01.17.57.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi mutasi Personal Tim Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi Keuangan Desa Tingkat Kota TA. 2018, maka cukup melampirkan Surat Keputusan mutasi yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan :

1. Yth. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 101 /412/2018  
 TANGGAL : 12 Maret 2018  
 PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KEGIATAN PENYUSUNAN DAN  
 EVALUASI KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA-NAMA TIM EVALUASI KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI  
 KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<b>A.</b>	<b><u>Tim Pengarah</u></b>		
1.	Drs. Mukhlis, R,MM	Walikota Pariaman	PenanggungJawab
<b>B.</b>	<b><u>Tim Teknis</u></b>		
1.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Drs. Efendi Jamal, MM	Kepala DPMD	Sekretaris
3.	Yurnalis, SH	Sekretaris DPMD	Anggota
4.	Rosdi, S.Sos	Kabid Pemdes	Anggota
5.	Noviardi, SH	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
6.	Mudhasir, S.Sos, MM	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Ratna Juwita, SH	Kabid Litbang dan Evlap	Anggota
8.	Firdaus, SE	Kabid Anggaran BKD	Anggota
9.	Marwan, SE	Kasi Pembinaan Desa	Anggota
10.	Ahadi Nugraha, M.Si	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
11.	Uswatul Aulia, S.STP	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Anggota
12.	Lenggo Geni, SE, MM	Kasi Pemberdayaan Sosbud	Anggota
13.	Syamsuherni, SE	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan	Anggota
14.	Farida Zulfikar, S.Sos	Kasi Pemberdayaan UEM & TTG	Anggota
15.	Fema Yasmida, SE	Kasubag Umum DPMD	Anggota
16.	Willy Firmadian, SE	Kasi Penyusunan Anggaran	Anggota
17.	Januar, S.Kom	Kasi Sosial Budaya	Anggota

18.	Dewi Kemala, SH	Kasubag undangan	Perundang-	Anggota
19.	Efri Yeni, AMd	Staf DPMD		Anggota
20.	Desi Eka Putri, S.IP	Staf DPMD		Anggota
21.	Zulkarnaini,SKM	Staf DPMD		Anggota
22.	Feriyanto, S.Kom	Staf DPMD		Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R